



PEDOMAN PENINGKATAN KUALIFIKASI/KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE**





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: 890.a/KEP/II.3.AU/I/2016

Tentang
Pedoman Peningkatan Kualifikasi/Kompetensi Dosen dan Tenaga
Kependidikan Universitas Muhammadiyah Parepare

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah :

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan institusi seiring dengan peningkatan kesejahteraan pegawai Universitas Muhammadiyah Parepare, dipandang perlu adanya pedoman peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2012);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare 2013

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEDOMAN PENINGKATAN KUALIFIKASI/
KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Parepare
2. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diberi tugas sebagai wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Parepare.
3. Rektor adalah pimpinan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memimpin Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Dekan adalah pimpinan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan akademik dan administratif di tingkat fakultas.
5. Direktur adalah pimpinan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan akademik dan administratif di tingkat Pascasarjana.
6. Pimpinan Lembaga adalah pimpinan sebuah unit kerja yang ditetapkan oleh Rektor untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan administratif tertentu.
7. Kepala Biro adalah pimpinan unit kerja yang ditetapkan oleh Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan administratif tertentu.
8. Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Universitas, yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan tertentu.
9. Pejabat yang berwenang adalah mereka yang diangkat Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang diberi kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai.
10. Pegawai adalah orang yang dipekerjakan dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare yang diangkat oleh pejabat berwenang.
11. Pegawai Edukatif/Dosen adalah orang yang diperkerjakan sesuai pendidikan dan keahliannya sebagai tenaga edukasi (pendidik).
12. Pegawai Administratif/Tenaga Kependidikan adalah orang yang dipekerjakan melaksanakan tugas-tugas pelayanan administratif.
13. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya)
14. Kompetensi adalah mempunyai keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang dan dinamis.

BAB II

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOSEN

Pasal 2

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen

- 1) Program Formal: Tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.
 - a. Telah mempunyai NIDN
 - b. Masa tugas minimal 2 tahun sebagai dosen tetap
 - c. Jenjang pendidikan lanjutan (S2, S3, Spesialis) yang satu bidang dengan di bawahnya
 - d. Program studi di PTN atau PTS yang terakreditasi

- e. Perguruan tinggi luar negeri yang diakui DIKTI.
- 2) Program Non Formal: Sesuai dengan PS berupa kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/*workshop*/pagelaran/pameran/peragaan yang mengikutsertakan dosen PT lain.
- a. Peserta adalah Dosen tetap
 - b. Kegiatan sesuai dengan bidang studi
 - c. Sebagai pembicara tamu (orasi ilmiah, Keynote speaker, fasilitator dalam pelatihan) minimal satu kali/tahun
 - d. Sebagai penyaji dalam seminar ilmiah, minimal satu kali/semester
 - e. Sebagai peserta minimal tiga kali/semester.

Pasal 3

Prestasi dan Reputasi Dosen

- 1) Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik.
 - a. Prestasi yang dicapai relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun bidang ilmu
 - b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri)
 - c. Wujud penghargaan berupa hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).
- 2) Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi
 - a. Keluasan jejaring relevan dengan bidang keilmuan atau rumpun ilmu
 - b. Cakupan wilayah (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri)
 - c. Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional

BAB III

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga kependidikan yang berprestasi berhak menerima *reward* dalam bentuk kenaikan golongan satu tingkat.
- b. Tenaga kependidikan yang berprestasi mendapatkan penghargaan berupa sertifikat.
- c. Tenaga kependidikan yang telah mengabdikan dalam jangka waktu periode sepuluh (10) tahun dan berkinerja baik mendapatkan penghargaan berupa cinderamata dan uang.
- d. Tenaga kependidikan tetap yang sudah mengabdikan 15 tahun berkinerja baik diberikan kesempatan kepada putra-putri yang bersangkutan untuk kuliah di UM Parepare dengan sebanyak keringanan biaya.
- e. Tenaga kependidikan tetap yang sudah mengabdikan 20 tahun berkinerja baik diberikan kesempatan kepada putra-putri yang bersangkutan untuk kuliah di UM Parepare bebas sebahagian besar biaya perkuliahan.
- f. Tenaga kependidikan tetap yang sudah mengabdikan lebih dari 25 tahun berkinerja baik diberikan kesempatan kepada putra-putri yang bersangkutan untuk kuliah di UM Parepare bebas biaya perkuliahan.

BAB IV PUNISHMENT

Pasal 5

***Punishment* Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a. Dosen dan Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran administratif maupun akademik, diberikan sanksi berjenjang mulai dari teguran, pemberian surat peringatan (1, 2, dan 3), dinonaktifkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai tingkat pelanggaran.
- b. Dosen dan Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran moral diberikan sanksi berjenjang mulai dari teguran, pemberian surat peringatan (1, 2, dan 3), penurunan golongan satu tingkat dibawahnya, dinonaktifkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai tingkat pelanggaran

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- 1) Semua peraturan dan/atau keputusan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal yang berhubungan dengan kualifikasi dan kompetensi pegawai tetapi belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 26 Ramadhan 1437 H
01 Juli 2016 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S.
NBM : 493 715



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Berilmu Amaliah, Beramal Ilmiah

